

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LKHPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

2023

PERWAL NO. 11, BERITA DAERAH 2023/NO. 11

PERWAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LKHPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- Untuk meningkatkan ketepatan dan daya guna terkait pengembangan proses pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang ada saat ini diperlukan dasar pengaturan yang komprehensif, perlu disesuaikan guna pengembangan proses tersebut agar dapat terlaksana lebih efektif dan efisien sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, perlu ditinjau kembali;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU 19 Tahun 2019; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 76 Tahun 2021; Perda No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah Perda No. 3 Tahun 2021; Perwal No. 66 Tahun 2019; PerKPK No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PerKPK No. 2 Tahun 2020;
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur ketentuan Penyelenggaraan Negara wajib melaporkan KHKPN serta siapa saja pihak-pihak yang wajib melaporkan LHKPN dan Tata cara penyampaian LHKPN.
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 6 Februari 2023
 - Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lkhpn) Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang masih berlaku;
Penjelasan: - hlm.
Lampiran: - hlm.